

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIAMBIL DILUAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT OKI PULP & PAPER MILLS
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")**

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ("Keputusan Sirkuler") ini diajukan berdasarkan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa :

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh).

Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Para Pemegang Saham memutuskan untuk menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

- I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2022 (duaribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2022 (duaribu dua puluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
- II. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan keuntungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu dengan tidak membagikan dividen namun untuk penambahan modal kerja dan penyisihan dana cadangan sebesar USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat).
- III. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.
- IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain yang dikuasakan untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan atau diinginkan demi tercapainya keputusan tersebut diatas, dan untuk mempersiapkan satu atau lebih akta notaris atau dokumen lainnya mengenai keputusan tersebut diatas, dan untuk maksud tersebut hadir di hadapan notaris Indonesia atau departemen atau instansi Pemerintah Indonesia, untuk memberi pernyataan atau keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, atau disarankan/disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas. f

Para pemegang saham di bawah ini menerima dan mengakui secara penuh bahwa usulan-usulan tersebut di atas telah disahkan oleh mereka dan penerimaan serta pengakuan tersebut ditandai dengan tandatangan dari perwakilan mereka yang sah.

Penandatanganan Keputusan Sirkuler ini membuktikan bahwa keputusan-keputusan tersebut di atas telah disetujui secara penuh. Keputusan-keputusan tersebut berlaku efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini.

Para Pemegang Saham:

PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK

Meterai Rp10.000
Ttd.

Ttd.

Nama : Arman Sutedja
Jabatan : Direktur
Tanggal : 30 Juni 2023

Nama : Agustian R Partawidjaja
Jabatan : Direktur
Tanggal : 30 Juni 2023

PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Ttd.

Ttd.

Nama : Megawaty Tjendra
Jabatan : Direktur
Tanggal : 30 Juni 2023

Nama : Arman Dwiartono
Jabatan : Direktur
Tanggal : 30 Juni 2023

PT MUBA GREEN INDONESIA

Ttd.

Nama : Jaka
Jabatan : Direktur
Tanggal : 30 Juni 2023

CONFIDENTIAL HANYA UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI WEBSITE APP - 17072024 - 1